



**PUTUSAN**

Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Penggugat; -

m e l a w a n

TERGUGAT, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-

Pengadilan agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0103/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 21 Mei 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Hal. 1 dari 6 Put. No.0082/Pdt.G./2014./PA.Bgi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 16 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 4 (empat) tahun; --
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. ANAK 1, perempuan umur 7 (tujuh) tahun
- b. ANAK 2, Perempuan umur 5 (lima) tahun

dan Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; -----

4. Bahwa sejak awal menikah Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, namun saat itu Penggugat masih sabar; -----
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011 saat itu Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja di Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar/komunikasi lagi dengan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider: -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Bgi., pada tanggal 26 Mei 2014, 27 Juni 2014 dan tanggal 19 September 2014 yang dibacakan di depan persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

**Hal. 3 dari 6 Put. No.0082/Pdt.G./2014./PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran keduanya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Nanang Soleman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsudin Djaki, S.H.

Nanang Soleman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

**Hal. 5 dari 6 Put. No.0082/Pdt.G./2014./PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Terbilang: (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)